

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SIJUNJUNG TRIWULAN III TAHUN 2025 Kpt
9 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SIJUNJUNG TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK : ◆ Keputusan ini ditetapkan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

◆ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU 1 Tahun 2015.

◆ Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sijunjung Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CACATAN : ◆ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2025.